



P E N E T A P A N

Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

URUBINA MURIB, bertempat tinggal di Jalan SP 12. RT.009/ RW.000,
Kelurahan Utiki Baru, Distrik Kuala Kencana, kabupaten
Mimika Provinsi Papua Tengah, untuk selanjutnya disebut
sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 1 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika dibawah Register Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Tim pada tanggal 03 Juli 2024 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa nama almarhum suami Pemohon yang sebenarnya yakni : **Erianus Murib** sesuai dengan kartu keluarga nomor : 9109090712110002 dengan nama kepala keluarga Erianus Murib dikeluarkan tanggal 08 Juni 2023 dan Surat Nikah Gereja Nomor : 20/SK/BP2/GKII/VT/2019 tertanggal 25 Mei 2019.
2. Bahwa adanya perbedaan Penulisan nama almarhum Suami Pemohon yakni : **Adrianus Murib** sesuai dengan E.KTP atas nama Adrianus Murib Nik 9109090803770004 tertanggal 21 Maret 2023, Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Adrianus Murib Nomor : 9109093004120001 tertanggal 11 Januari 2024, Surat Keterangan Kematian atas nama Adrianus Murib tertanggal 05 Desember 2023 dan Berita Acara Penyerahan Jenaza atas nama Asrianus Murib tertanggal 5 Desember 2023
3. Bahwa alasan Pengajuan Permohonan ini dikarenakan Pemohon berkeinginan mengklaim Jamsostek Ketenagakerjaan pada Yayasan Jayasakti Mandiri tempat almarhum bekerja semasa hidupnya;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa nama Yakni **Erianus Murib** dan nama **Adrianus Murib** adalah satu orang yang sama, pada saat almarhum suami pemohon berniat untuk menikah lagi dengan perempuan lain, almarhum suami pemohon merubah nama dari Erianus Murib menjadi Adrianus Murib, bahwa pemohon baru mengetahui hal tersebut pada saat suami pemohon telah meninggal dunia.

5. Bahwa untuk sahnya permohonan satu orang yang sama tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ini agar memperoleh penetapan pengadilan ;

6. Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini menjadi tanggungan Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika *cq* Hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan menetapkan sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan "sah" nama Almarhum Suami Pemohon yakni **Erianus Murib** sesuai dengan kartu keluarga nomor : 9109090712110002 dengan nama kepala keluarga Erianus Murib dikeluarkan tanggal 08 Juni 2023 , Surat Nikah Gereja Nomor : 20/SK/BP2/GKII/VT/2019 tertanggal 25 Mei 2019 dan **Adrianus Murib** sesuai dengan E.KTP atas nama Adrianus Murib Nik 9109090803770004 tertanggal 21 Maret 2023, Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Adrianus Murib Nomor : 9109093004120001 tertanggal 11 Januari 2024, Surat Keterangan Kematian atas nama Adrianus Murib tertanggal 05 Desember 2023 dan Berita Acara Penyerahan Jenaza atas nama Adrianus Murib tertanggal 5 Desember 2023 **adalah benar satu orang yang sama** yakni almarhun suami Pemohon ;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan putusan penetapan ini kepada instansi yang terkait dengan identitas almarhum suami pemohon yang sebenarnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini;

4. Membebankan biaya pemeriksaan permohonan ini kepada Pemohon.

Atau mohon penetapan lain menurut hukum yang seadil-adilnya.

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan Pemohon telah menyampaikan permohonan pencabutan permohonan secara lisan bertanggal 08 Juli 2024;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan tersebut merupakan hak dari pemohon, oleh karena itu pencabutan permohonan oleh Pemohon merupakan perihal yang sah dan cukup beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perihal pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon tersebut adalah sah dan beralasan hukum, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim memerintahkan Panitera pada Pengadilan Negeri Kota Timika untuk melakukan pencoretan register perkara permohonan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Tim dari buku Register Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kota Timika;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon mencabut surat Permohonannya tersebut, namun segala biaya yang timbul dalam perkara ini tetap dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 271 RV dan Surat Mahkamah Agung RI Nomor : KMA / 032 / SK / IV / 2006 tentang pemberlakuan Buku II pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan pencabutan surat permohonan Pemohon dengan register perkara Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Tim adalah sah menurut Hukum;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika untuk melakukan pencoretan terhadap Perkara Permohonan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Tim dalam Buku Register Perkara Perdata Permohonan pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kota Timika;
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini diperhitungkan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dibebankan kepada Pemohon;

Demikian Penetapan ini diucapkan pada hari **Rabu, tanggal 10 Juli 2024** oleh **Muh Khusnul Fauzi Zainal, S.H.,M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika yang bertindak selaku Hakim Tunggal, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Sulastri N.A Bugis, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Tim



Sulastri N. A. Bugis, S.H.

Muh Khusnul Fauzi Zainal, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
ATK	Rp	150.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	200.000,00

(dua ratus ribu Rupiah)